



LURAH KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRIMA
KALURAHAN PATALAN PERIODE 2021-2023

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan serta untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik masyarakat di wilayah Kalurahan Patalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pembentukan Pengurus Desa Prima Kalurahan Patalan Periode 2021-2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 No 07);

7. Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRIMA KALURAHAN PATALAN PERIODE 2021-2023
- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Prima Kalurahan Patalan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus, antara lain :
 1. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Desa Prima;
 2. Membuat laporan terkait kegiatan; dan
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRIMA
 KALURAHAN PATALAN PERIODE 2021-2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Anie Rachmawati	Salam	Ketua
2	Eva Andriyani	Jetis	Sekretaris
3	Sri Ningsih	Tanjung Karang	Bendahara
4	Siti Suratmi	Tanjung Karang	Anggota
5	Supadmi	Tanjung Karang	Anggota
6	Supartilah	Tanjung Karang	Anggota
7	Puji Lestari	Tanjung Lor	Anggota
8	Tumilah	Tanjung Lor	Anggota
9	Maryati	Tanjung Lor	Anggota
10	Yuliana	Tanjung Lor	Anggota
11	Suratmi	Samalo	Anggota
12	Martinah	Samalo	Anggota
13	Nurasih	Samalo	Anggota
14	Sumartinah	Samalo	Anggota
15	Marjiyem	Gelangan	Anggota
16	Winarti	Gelangan	Anggota
17	Ngatini	Gelangan	Anggota
18	Sutiyem	Gelangan	Anggota
19	Purwantini	Gelangan	Anggota
20	Supadmi	Gelangan	Anggota
21	Utaminingsih	Salam	Anggota
22	Hadiyah	Salam	Anggota
23	Sardinem	Jetis	Anggota
24	Sumiyem	Jetis	Anggota
25	Sri Hartatik	Jetis	Anggota
26	Suhartini	Jetis	Anggota
27	Retno Windari	Jetis	Anggota

Ditetapkan di Patalan
 Pada tanggal 04 Januari 2021



LURAH PATALAN

AYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.